



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

**REALOKASI PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-BALI**

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penetapan Pemberian Sebagian Hasil penerimaan pajak Provinsi Bali kepada Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu merealokasikan sebagian Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan kepada Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Realokasi Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota se-Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437).

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasna Keuangan daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penetapan Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Bali kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 88 Seri A Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG REALOKASI PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA SE -BALI

Pasal 1

Menetapkan pemberian sebagian hasil penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi penerimaan setelah dikurangi upah pungut atau perangsang.

Pasal 2

Pengalokasian sebagaimana dimaksud pasal 1, dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain Jumlah Penduduk, DPRD perkapita, PAD, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Miskin, Potensi air bawah Tanah dan Air permukaan, dan Luas Hutan Lindung di masing-masing

Pasal 3

Pembagian Penerimaan bagi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 2, dengan perincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Buleleng	16,06%
2. Kabupaten Jembrana	11,18%
3. Kabupaten Tabanan	10,09%
4. Kabupaten Badung	21,40%
5. Kabupaten Gianyar	8,30%
6. Kabupaten Bangli	5,55%
7. Kabupaten Klungkung	4,43%
8. Kabupaten Karangasem	9,76%
9. Kota Denpasar	13,23%

Pasal 4

- (1) Pembagian Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 3, dicantumkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali pada Belanja Bagi Hasil dan bantuan keuangan
- (2) Setiap awal Tahun Anggaran Gubernur menyampaikan kepada Kabupaten/Kota besarnya plafond anggaran sebagaimana dimaksud ayat 91) Pasal ini.

Pasal 5

- (1) Pembagian hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 3 oleh Kabupaten/kota dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota pada Pos Bagi hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sejak Tahun Anggaran 2005.
- (2) Setiap triwulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan Bupati/walikota dapat mengajukan Surat Permintaan pembayaran kepada Gubernur Bali yang besarnya sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi.
- (3) Tata cara pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan Sistem Administrasi keuangan Daerah yang berlaku.

Pasal 6

Penggunaan sebagian hasil penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 sepenuhnya menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 18 April 2005

GUBERNUR BALI,

TTD

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 18 April 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

TTD

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 8